

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Lokus Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Direktorat Pendidikan Profesi Guru**

Direktorat Pendidikan Profesi Guru mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pendidikan Profesi Guru menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru;
- b. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi guru;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru;
- d. penyiapan bahan pembinaan di bidang pendidikan profesi guru;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru;
- f. fasilitasi di bidang pendidikan profesi guru;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan profesi guru;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi guru; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pendidikan Profesi Guru terdiri atas :


- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jaatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara,

persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Direktorat. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pendidikan Profesi Guru mempunyai Visi dan misi yaitu “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjabarkan visi, misi dan tujuan Kementerian ke dalam tujuan dan indikator kinerja tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, maka tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu: **“Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang”**. Indikator kinerja tujuan yang menjadi alat ukur keberhasilan yaitu: **“Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional.”** Ditargetkan pada tahun 2024, persentase guru dan tenaga kependidikan profesional mencapai 51,00%. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pendidikan Profesi Guru memiliki Struktur Organisasi sebagai Berikut :

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Profesi Guru**



Sumber : <https://ppg.kemdikbud.go.id>

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan**

Dinas Pendidikan terbentuk sejak tahun 2010, dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Di Tahun 2016 berubah Nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seiring dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 tahun 2016 dan penjabarannya dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2016. Selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan termasuk Organisasi Perangkat Daerah tipe A yang terdiri dari 1 (satu) eselon II.b sebagai Kepala Dinas, 1 (satu) eselon III.a sebagai Sekretaris, 5 (lima) eselon III.b sebagai Kepala Bidang, 3 (tiga) eselon IV.a sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 15 (lima belas) Kepala Seksi dan 1 (satu) eselon IV.a sebagai Kepala UPTD, 1 (satu) eselon IV.b sebagai Kepala Sub Bagian pada UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan ini bertempat di Jl. Ciater Raya, Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310. Lokasi tersebut terbilang cukup strategis karena berada di dalam wilayah pusat kantor pemerintahan sehingga banyak organisasi di pemerintahan daerah lain yang berlokasi di daerah tersebut. Dan dapat

memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk melakukan suatu koordinasi dengan dinas lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang Selatan memiliki tugas pokok yaitu Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan;
- b) perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan;
- c) perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan;
- d) pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan;
- e) pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f) pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan;

- g) pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h) pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- i) pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- j) pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- k) pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- l) pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- m) pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian dan penutupan lembaga/sanggar kesenian yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- n) pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah;
- o) pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual pendidikan;
- p) pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal Bidang Kebudayaan;
- q) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan pengaduan/permasalahan masyarakat pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;

- r) pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- s) pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- t) pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

Adanya pelaksanaan tugas, untuk mendukung hal tersebut dinas pendidikan dan kebudayaan kota Tangerang Selatan berpegang mengacu pada visi Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”. Visi daerah tersebut diacu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk merumuskan dasar visi dinas pendidikan yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”

Untuk mewujudkan visi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki misi sebagai berikut:

“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul”

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan memiliki struktur dan setiap struktur terdapat bidang yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bidang sendiri memiliki fungsi untuk mengelola permasalahan mengenai pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kota Tangerang Selatan.



### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan.

### **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Dinas;
- d. Pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- e. Pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal;
- f. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
- g. Pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- h. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program standar pelayanan minimal urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas;



- i. Pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan Unit Kerja/lembaga/instansi terkait;
- j. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
- k. Pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Dinas;
- l. Pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
- m. Pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- n. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. Penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Dinas;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- q. Pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas;
- r. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

### **3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter jenjang sekolah dasar.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- f. Pengoordinasian pelayanan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- g. Pengoordinasian pelayanan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- h. Pengoordinasian fasilitasi kurikulum muatan lokal dan penilaian evaluasi belajar pendidikan sekolah dasar;
- i. Pengoordinasian pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- j. Pengoordinasian perencanaan pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- k. Pengoordinasian pembinaan, evaluasi kelembagaan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- n. Penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

- o. Penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- p. Pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri Pondok Aren 01, Sekolah Dasar Negeri Pondok Aren 02 dan Sekolah Dasar Negeri Pondok Aren 03**

Sekolah Dasar Negeri Pondok Aren 01 merupakan inisiatif masyarakat yang ingin mendirikan sekolah lalu masyarakat bermusyawarah setelah ada keputusan musyawarah maka dibangunlah sekolah rakyat pada tahun 1984, dan pada saat itu kegiatan belajar mengajar masih menggunakan rumah penduduk. karna masyarakat ingin sekali mempunyai tempat belajar yang tetap maka bermusyawarahlah masyarakat menentukan tempat belajar, hasil keputusan musyawarah ditetapkanlah sekolah rakyat ini dengan bangunan yang sangat sederhana dengan menggunakan bilik bambu. lambat laun sekolah semakin berkembang sehingga terbentuklah sekolah dasar negeri Pondok Aren 01 dan mempunyai ruang kelas sebanyak 6 ruang. selanjutnya pemerintah merehab secara berkala sehingga SDN Pondok Aren 01 seperti sekarang ini.

Adapun identitas Sekolah Dasar Negeri Pondok Aren 01 sebagai berikut:

**Nama Sekolah :** SD Negeri Pondok Aren 01

**NPSN :** 20602631

**Status :** Negeri

**Bentuk Pendidikan :** SD

**Status Kepemilikan :** Pemerintah Daerah

**SK Pendirian Sekolah :** 421.2/364-Kab

**Tanggal SK Pendirian :** 1990-05-12

**SK Izin Operasional : 421.2/SK-123/1990**

**Tanggal SK Izin Operasional : 1990-06-26**

Selanjutnya hasil dokumen tentang sejarah berdirinya SDN Pondok Aren 02 Kota Tangerang Selatan yang peneliti peroleh, SDN Pondok Aren 02 didirikan Pemerintah desa pada tahun 1977. Sekolah SDN Pondok Aren 02 merupakan tanah bapak mirjan yang di beli oleh pemerintah desa yang di peruntukkan untuk pembangunan sekolah impres pada waktu itu yang didirikan oleh Bapak Hamim Selaku Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 02. Pada kepemimpinan bapak Hamim, Sekolah tersebut baru mempunyai 3 lokal ruang kelas . Yang berada di jalan pondok jengkol kecamatan pondok aren kota Tangeang Selatan. setelah bapak Hamim Pensiun sekolah SDN Pondok Aren 02 ada pergantian kepemimpinan kepada Bapak Gatot SE pada tahun 1989-2008. Sekolah tersebut mengalami kemajuan yang sangat seknifikan dari awalnya mempunyai 3 lokal kelas sekarang menjadi 8 lokal kelas sarana dan prasarana mencapai peningkatan yang cukup baik pada waktu itu siswa-siswinya pun banyak berprestasi di bidang olahraga dan akademik. Pada kepemimpinan Bapak Drs. Abdul Hoji yaitu pada tahun 2008-2012. Pada periode ini menunjukkan perkembanganyang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah siswa dan kelengkapan sarana prasarana yang lain, yaitu laboratorium komputer, maupun Perpustakaan Sekolah dan Alat Peraga Sekolah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Pada Kepemimpinan Bapak M. Nurjamal, tepatna pada Tanggal 16 September 2019 sekolah tersebut tinggal melanjutkan untuk perkembangan yang lebih baik dalam kedisiplinan guru dan siswa serta menataan sekolah yang lebih baik kedepannya.

Adapun identitas Sekolah Dasar Negeri Pondok Aren 02 sebagai berikut:

**Nama Sekolah : SD Negeri Pondok Aren 02**

**NPSN : 20602648**

**Status : Negeri**

**Bentuk Pendidikan : SD**

**Status Kepemilikan :** Pemerintah Daerah

**SK Pendirian Sekolah :** 949/81/TK/1977

**Tanggal SK Pendirian :** 1977-06-01

**SK Izin Operasional :** -

**Tanggal SK Izin Operasional :** 1977-04-01

SD Negeri Pondok Aren 03 adalah sebuah sekolah Negeri yang alamatnya di Jl. Kebantenan Nomor 6 kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten. SD Negeri ini didirikan pada tahun 1977. Saat ini SD Negeri Pondok Aren 03 dikepalai oleh seorang Kepala sekolah bernama Syatiri dibantu oleh Operator bernama Dede Nurhasanah.

Adapun identitas Sekolah Dasar Negeri Pondok Aren 03 sebagai berikut:

**Nama Sekolah :** SD Negeri Pondok Aren 03

**NPSN :** 20602649

**Status :** Negeri

**Bentuk Pendidikan :** SD

**Status Kepemilikan :** Pemerintah Daerah

**SK Pendirian Sekolah :** 947.81.PK.1977

**Tanggal SK Pendirian :** 1977-07-26

**SK Izin Operasional :** 291.PSO.1977

**Tanggal SK Izin Operasional :** 1977-04-01

Adapun data guru pada ketiga sekolah tersebut sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Guru SDN Pondok Aren 01, SDN Pondok Aren 02, SDN Pondok Aren 03**

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Status Guru</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sudah Sertifikasi</b>	<b>Belum Sertifikasi</b>
SDN 01	PNS	18	13	5
	PPPK	15	1	14
SDN 02	PNS	9	7	2
	PPPK	14	7	7
SDN 03	PNS	9	8	1
	PPPK	11	1	10

Sumber : Pondok Aren 01, SDN Pondok Aren 02, SDN Pondok Aren 03

## **4.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada dilapangan, serta telah dilakukan penyesuaian dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Charles O. Jones. Unsur- unsur tersebut adalah Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Penerapan.

### **4.2.1 Organisasi**

Menurut Jones Organisasi merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan dengan mensyaratkan agar implementor mengetahui bagaimana pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode supaya kebijakan dapat memberikan dampak maupun hasil yang diinginkan. Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu bentuk upaya dalam menata kembali sumber daya, unit, dan metode dengan yang mengarah dalam mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan.

Dalam penelitian di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan aktivitas pengorganisasian dalam upaya melaksanakan kebijakan dengan maksimal. Aktivitas pengorganisasian ditinjau dari

seberapa baik sumberdaya baik manusia maupun fasilitas yang dimiliki, unit-unit atau struktur organisasi yang ada, dan metode yang dijalankan selama pelaksanaan kebijakan ini.

Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumber daya untuk mendukung kebijakan sertifikasi guru memiliki keberagaman bahwa perlu adanya peningkatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas. Sumber daya manusia menjadi faktor pertama keberhasilan indikator ini. Secara keseluruhan SDM yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tidak kekurangan secara kuantitas dan kualitas, namun terkait kebijakan ini masih belum ada SDM khusus yang dapat secara penuh menangani kebijakan ini seperti yang diutarakan oleh informan 2 dan 3. Secara kualitas dan Kuantitas yang dapat dikatakan mencukupi namun belum maksimal. Jadi secara pengimplementasian memang tidak akan mengganggu walaupun dengan kualitas dan kuantitas SDM saat ini dapat dikatakan tidak maksimal secara hasil. Sebab tidak adanya tim khusus yang menangani pengimplementasian kebijakan ini, dikarenakan dinas lebih mempunyai wewenang mengenai dalam menyalurkan tunjangan bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (dua) dan Informan 3 (tiga) menyatakan hal yang selaras sebagai berikut :

“Kewenangan dinas mencakup keterlibatan dalam pengusulan peserta dan sosialisasi program. Selain itu, dinas juga bertanggung jawab menyalurkan tunjangan profesi, melakukan seleksi dan verifikasi ulang data untuk memastikan kelayakan penerima. Meskipun SKTP telah diterbitkan, pembayaran tunjangan tidak selalu dilakukan tanpa verifikasi ulang, terutama jika terdapat peserta yang tidak aktif mengajar atau sedang sakit. Oleh karena itu, kewenangan dinas mencakup keputusan untuk membayar atau tidak membayar tunjangan berdasarkan verifikasi tersebut. (Hasil wawancara dengan informan 2 (dua) dan Informan 3 (tiga) selaku Kepala dan Staff Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan pada tanggal 7 Maret 2024)

Dalam penerapan kebijakan sertifikasi guru di Kota Tangerang Selatan, ditemukan masih adanya kekurangan dalam hal pembinaan, terutama terkait pelatihan bagi para staf pelaksana. Informasi ini diperkuat oleh hasil

wawancara dengan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan (Informan 2), yang menjelaskan bahwa sebelumnya pelatihan yang diselenggarakan mencakup materi tentang juklak, juknis, dan panduan sertifikasi. Namun, dengan perubahan sistem menjadi daring, pembinaan yang dilakukan hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh aspek pelatihan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Staff Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan (Informan 3), yang menyatakan bahwa pelatihan tidak lagi dilakukan karena kewenangan lebih berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas pendidikan hanya berperan dalam mengusulkan peserta, melakukan sosialisasi, dan mengelola tunjangan. Selebihnya, seperti pemilihan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan proses lainnya, ditangani langsung oleh kementerian. Sementara itu, Informan 1, selaku Kepala Koordinator Kelompok Kerja PPG Daljab, menjelaskan bahwa sebelumnya memang terdapat pelatihan bagi staf dinas pendidikan terkait mekanisme sertifikasi. Namun, dengan beralihnya sistem menjadi daring dan ketersediaan informasi yang dapat diakses langsung melalui platform PPG, pelatihan tersebut tidak lagi dianggap perlu.

Selain SDM juga terdapat permasalahan sumber daya terkait fasilitas. Dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, terkait fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan dalam program kebijakan ini belum memadai, sehingga para guru diharuskan untuk menyiapkan kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Koordinator Kelompok Kerja PPG Daljab (Informan 1), dijelaskan bahwa karena program sertifikasi dilakukan secara daring, ruang kelas fisik tidak lagi diperlukan. Sebagai gantinya, para peserta diharapkan memiliki akses internet dan perangkat seperti laptop untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Meskipun aplikasi Merdeka Belajar telah disediakan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, kebutuhan dasar seperti akses internet dan perangkat harus disediakan sendiri oleh peserta. Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 02 (Informan 5) menyampaikan bahwa fasilitas untuk pelatihan sudah



diakomodasi melalui aplikasi PMM (Platform Merdeka Mengajar). Melalui aplikasi ini, para guru dan sekolah dapat mengakses berbagai webinar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Para guru diberikan kebebasan untuk memilih pelatihan yang relevan, sehingga pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat diakses secara fleksibel melalui aplikasi PMM.

**Gambar 4.3 Aplikasi Merdeka Belajar**



Sumber : Aplikasi Merdeka Belajar

Berdasarkan gambar 4.3 diatas tertera laman aplikasi dari fasilitas yang diberikan Kementerian. Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar juga dibangun untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Selanjutnya dalam hal terkait alokasi anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh informan 4 dan informan 6 bahwa dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, seluruh alokasi anggaran ditanggung oleh pemerintah sehingga para guru tidak dikenakan biaya tambahan. Meskipun demikian, para guru tetap diharuskan untuk menyediakan akses internet sendiri guna mengikuti pembelajaran daring.

Adapun alokasi anggaran pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 pasal 30 ayat 1 yaitu:

“Pembiayaan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hasil observasi pada indikator organisasi, dapat disimpulkan bahwa staff di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan kurang puas dalam mendapatkan pembekalan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan Kebijakan Sertifikasi Guru. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan terkait pelaksanaan sertifikasi saat ini. Terkait sumber daya fasilitas dapat disimpulkan bahwa seluruh biaya pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan ditanggung oleh pemerintah, dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta. Program ini dilakukan secara daring, sehingga tidak memerlukan ruang kelas fisik. Namun, ketergantungan pada infrastruktur pribadi peserta untuk mengikuti kegiatan ini menimbulkan masalah bagi beberapa guru yang tidak memiliki akses internet memadai.

#### **4.2.2 Interpretasi**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan para guru. Menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan.

Dalam aspek interpretasi kebijakan sertifikasi guru, para pimpinan, staf, serta tenaga pendidik memahami secara jelas isi dan tujuan dari program ini.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Koordinator Kelompok Kerja PPG Daljab (Informan 1), disampaikan bahwa semua guru dari berbagai status berhak mengikuti sertifikasi, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika sebelumnya, sertifikasi lebih diutamakan bagi guru PNS, sejak tahun 2023, guru honorer yang diangkat oleh pejabat berwenang seperti Kepala Dinas juga dapat mengikuti sertifikasi. Wawancara dengan Informan 2 dan Informan 3, yang merupakan Kepala dan Staf Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan, menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah semua guru yang memenuhi syarat, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru. Program ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan bagi guru yang telah memenuhi standar kompetensi dan profesionalisme. Selain itu, wawancara dengan Informan 12 menambahkan bahwa sertifikasi guru tidak hanya bertujuan untuk memastikan kompetensi guru, tetapi juga untuk mendorong pengembangan diri dan profesionalisme mereka, agar terus mengikuti perkembangan di dunia pendidikan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Informan 4, Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 01. Menurutnya, selain meningkatkan pendapatan melalui tunjangan profesi, sertifikasi juga bertujuan untuk mendukung penyediaan sarana teknologi, seperti laptop, bagi para guru. Sekolah telah memberikan laptop kepada guru-guru, dan program sertifikasi mendorong alokasi dana tambahan untuk pembelian laptop setiap tahun. Dengan demikian, hampir semua guru di sekolah tersebut kini memiliki akses ke perangkat teknologi yang memadai.

Dalam hal ini maka sasaran dari sertifikasi guru tentunya adalah tenaga pendidik yang ingin meningkatkan kualitas dirinya dan telah memenuhi syarat. Selain itu sertifikasi guru bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada Guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya kebijakan sertifikasi guru sudah tersampaikan dengan baik, Hal ini dibuktikan dengan pemahaman para pemimpin dan staff pelaksana kebijakan serta guru akan sasaran dan tujuan adanya sertifikat pendidik.


Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 54 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat 3, Dinas Pendidikan diharuskan melakukan sosialisasi terkait kebijakan sertifikasi guru. Namun, pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa sosialisasi formal secara langsung tidak dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan (Informan 2) yang menyatakan bahwa para guru umumnya sudah memahami terkait sertifikasi pendidik. Sosialisasi khusus memang tidak dilakukan, tetapi dalam berbagai pertemuan, Dinas kerap menyinggung tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Menurutnya, para guru sudah memiliki pemahaman yang cukup dan seringkali informasi disampaikan dalam konteks pembinaan kesejahteraan dan pengembangan karier. Pandangan serupa disampaikan oleh Informan 3, Staf Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ia menyebutkan bahwa setiap kali ada program dari kementerian terkait PPG, sosialisasi dilakukan melalui surat edaran. Sosialisasi tidak berlangsung secara langsung, namun saat ada pertemuan gugus, informasi terkait PPG juga disampaikan. Selain itu, Informan 4, 5, dan 6, yang merupakan kepala sekolah di Kota Tangerang Selatan, menyatakan bahwa sosialisasi dari Dinas Pendidikan memang tidak dilakukan secara langsung. Informasi lebih sering disampaikan dalam bentuk surat edaran, yang kemudian diteruskan oleh kepala sekolah kepada para guru. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan lebih bersifat informatif melalui surat dan pertemuan rutin.

Adapun mengenai sosialisasi pelaksanaan PPG berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Koordinasi Kelompok Kerja PPG Dalam Jabatan menyampaikan :

“Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan dilaksanakan sepenuhnya secara daring, sehingga tidak ada lagi keharusan untuk hadir langsung ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sosialisasi mengenai hal ini dilakukan ke perguruan tinggi, dinas pendidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan PPG secara online ini diberlakukan karena pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan tatap muka. Jika dilakukan secara luring, maka hal tersebut akan melanggar kebijakan pembatasan COVID-19 sehingga

terlaksana dengan baik sistem online tersebut sampai sekarang” (Hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Koordinasi Kelompok Kerja PPG Dalam Jabatan pada tanggal 20 Mei 2024).

#### Gambar 4.4 Sosialisasi melalui surat edaran



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil dokumentasi, dapat dilihat bahwa kementerian pendidikan memberikan surat edaran kepada Dinas yang kemudian pihak Dinas menyebarkan kepada pihak kepala sekolah untuk menyampaikan surat tersebut kepada guru-guru agar memperhatikan syarat pendaftaran PPG.

#### 4.2.3 Aplikasi/Penerapan

Penerapan atau aplikasi sering kali merupakan proses yang dinamis, di mana pelaksana atau petugas mengikuti pedoman program atau standar yang

ditetapkan, serta menyesuaikan dengan kondisi aktual. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada efektivitas penerapannya. Melalui penerapan kebijakan yang tepat, akan terlihat apakah lingkungan mendukung atau menolak kebijakan dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tidak selalu mudah, bahkan dapat menghadirkan tantangan yang perlu diatasi oleh para pelaksana. Aktivitas implementasi sendiri melibatkan pemberian layanan rutin atau layanan lain sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang tersedia. Sehubungan dengan penerapan dalam mengikuti sertifikasi guru di kota Tangerang Selatan yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.


Menurut peraturan tersebut berdasarkan bab II pasal 5, calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. berstatus sebagai Guru Dalam Jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai Guru selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV);
- c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tahun berkenaan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. berkelakuan baik; dan
- h. terdaftar pada sistem data pokok pendidikan Kementerian

Dalam menempuh sertifikasi guru, para guru harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Adapun pola penerimaan mahasiswa PPG Dalam Jabatan dilakukan menggunakan pola penerimaan yang berlaku secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atas nama Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
- b. Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Dinas Pendidikan tentang pendaftaran calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
- c. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi tentang PPG Dalam Jabatan kepada guru calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
- d. Guru calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMPKB dengan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
- e. Direktorat Jenderal melalui panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi Guru Dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi SIMPKB selanjutnya menentukan Guru Dalam Jabatan yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- f. Direktorat Jenderal melaksanakan seleksi akademik berbasis daring domisili;
- g. Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru atas nama Menteri menetapkan calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan berdasarkan hasil seleksi administrasi dan akademik;
- h. Dalam hal calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru berwenang untuk menentukan prioritas calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.

**Gambar 4.5 Login SIMPKB**



Sumber: <https://paspor-gtk.simpkb.id/> diakses pada 29 Juni 2024

Berdasarkan gambar 4.5 Tertera laman web SIMPKB. SIMPKB adalah Singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan skill kompetensi para guru. Sistem ini telah ditetapkan sejak awal tahun 2015, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian guru yang lebih profesional dalam proses belajar mengajar. SIM PKB ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan, dimana guru diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, personal, sosial dan profesional guna menghasilkan guru pembelajaran yang kompeten untuk sekolah dan madrasah. Pada dasarnya, SIMPKB merupakan platform untuk menghimpun guru yang telah terdaftar dalam GTK. Komunitas GTK ini nantinya bisa memfasilitasi guru dalam melaksanakan PKB (Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan). Berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengelola data dan sekaligus pusat layanan dalam pelaksanaan PKB. SIMPKB juga memuat berbagai informasi yang dibutuhkan oleh guru terkait seminar, layanan info GTK pelatihan, pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan, dan sebagainya.

Ketersediaan informasi terkait kebijakan sertifikasi guru melalui SIMPKB dinilai memadai oleh para informan, dengan tanggapan yang relatif seragam. Secara umum, informasi mengenai sertifikasi guru dalam jabatan mudah diakses dan cukup jelas. Berdasarkan wawancara dengan Informan 10,



seorang guru di SDN Pondok Aren 02, dijelaskan bahwa setiap guru memiliki akun SIMPKB, di mana mereka dapat dengan mudah mengakses informasi terkait sertifikasi. Menurutnya, kemudahan ini tergantung pada inisiatif pribadi guru untuk aktif memeriksa akun mereka secara rutin. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 03 (Informan 6). Ia menyebutkan bahwa pihak sekolah berusaha menyediakan ruang untuk diskusi dan konsultasi mengenai teknis sertifikasi. Namun, pada dasarnya, para guru sudah bisa mengakses informasi terkait sertifikasi secara mandiri melalui akun SIMPKB masing-masing, sehingga proses mendapatkan informasi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Namun yang masih menjadi hambatan dalam mengakses informasi adalah apabila adanya guru yang sudah lanjut usia dan tidak memahami cara mengoperasikan media elektronik. Hal tersebut berdasarkan kutipan wawancara dengan Informan 5 (lima) selaku Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 02 sebagai berikut :

“Bagi individu yang tidak terlalu mahir teknologi atau berusia lanjut, penggunaan perangkat seperti ponsel atau laptop dapat menjadi tantangan yang cukup besar karena mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan teknologi tersebut.” (Hasil wawancara dengan informan 5 (lima) selaku Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 02 pada tanggal 8 Mei 2024).


Adapun hambatan lainnya yang terjadi di lapangan adalah para guru yang masih menggantungkan informasi kepada operator sekolah. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Informan 16 (enam belas) – Informan 18 (delapan belas) mengatakan hal yang selaras sebagai berikut:

“Seringkali, para guru lupa untuk memperbarui informasi mereka, sehingga saya, sebagai operator sekolah, berusaha semaksimal mungkin membantu mereka dalam mengecek informasi terbaru.” (Hasil wawancara dengan Informan 16 (enam belas) – Informan 18 (delapan belas) selaku Operator Sekolah pada tanggal 3 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas terkait dengan indikator informasi terkait sertifikasi guru melalui PPG ini berjalan dengan

baik, Pemerintah menyediakan SIMPKB yang berisi informasi lengkap seputar PPG untuk menempuh sertifikat pendidik. SIMPKB memuat informasi yang selalu terupdate dan jelas. Setiap Guru dapat mengakses akun SIMPKB nya masing masing sehingga dapat mengetahui update informasi. Namun hambatan yang terjadi di lapangan adalah adanya guru lanjut usia yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan teknologi serta para guru yang masih menggantungkan operator sekolah terkait informasi terbaru.

**Gambar 4.6 Notifikasi undangan PPG Dalam Jabatan 2022**



Sumber : <https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com>

Berdasarkan pada gambar 4.6 bahwa adanya informasi yang jelas di laman SIMPKB terkait undangan untuk pelaksanaan PPG Dalam Jabatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap platform SIMPKB, informasi mengenai pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik guru telah disediakan secara lengkap dan jelas. Guru yang telah memiliki akun SIMPKB dapat mengakses informasi tersebut secara individu. Selain itu, SIMPKB sudah terintegrasi dengan data Dapodik guru, sehingga guru diharuskan untuk rutin memeriksa akun SIMPKB mereka guna mengetahui pembaruan data yang mungkin terjadi.

Adapun untuk guru yang sudah dinyatakan menjadi peserta PPG, tahapan selanjutnya yaitu para guru akan mengikuti kegiatan pembelajaran pada kurikulum program studi PPG. Program PPG ini dilaksanakan dalam bentuk 5 kegiatan pembelajaran, yaitu :

1. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
2. pendalaman materi bidang pedagogik;
3. pengembangan perangkat pembelajaran;
4. praktik pembelajaran dengan teman sejawat; dan
5. Praktik Pengalaman Lapangan.

Kegiatan PPG secara daring dikelompokkan ke dalam tiga kelompok mata kuliah, yaitu (1) pendalaman materi pedagogik dan bidang studi, (2) pengembangan perangkat pembelajaran, dan (3) praktik pengalaman lapangan. Mata Kuliah pendalaman materi pedagogik dan bidang studi dilakukan secara daring dengan beban belajar 5 SKS. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk penguatan pemahaman tentang keprofesian, pedagogi, dan materi bidang studi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring dan mandiri melalui LMS dan sumber lainnya. Keprofesian guru perlu didukung dengan pemahaman yang mendalam tentang teori belajar, psikologi pendidikan, sosial kultural, konstruksi sosial, dan keberagaman. Pendalaman materi pedagogi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mendidik. Pendalaman materi bidang studi mencakup materi esensial termasuk advance materials bidang studi yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari. Pendalaman materi bidang studi ini juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Pembelajaran daring ini dimulai satu bulan sebelum lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, dilakukan secara terbimbing oleh dosen online dan dilanjutkan selama program PPG berlangsung secara mandiri.

Mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran memiliki beban belajar 3 sks. Mata kuliah ini dalam implementasinya dibagi 2 kegiatan yaitu, pengembangan perangkat pembelajaran (2 SKS) dan reviu Perangkat pembelajaran (1 SKS). Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi keprofesian, pedagogi, dan bidang studi dalam bentuk lokakarya. Pengembangan perangkat pembelajaran meliputi analisis kurikulum, merancang kegiatan dan penilaian pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) berbasis platform revolusi industri 4.0. Rancangan kegiatan dan penilaian pembelajaran yang mendidik dengan mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Produk dari lokakarya ini adalah perangkat pembelajaran yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan alat evaluasi pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan diimplementasikan dalam bentuk new model peerteaching dan diakhiri refleksi setelah pembelajaran

Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan memiliki beban belajar 4 sks. Mata kuliah ini dalam implementasinya dibagi 2 kegiatan yaitu, praktik pengalaman lapangan (3 SKS), dan reviu PPL dan refleksi (1 SKS). Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dilakukan dalam bentuk praktik mengajar. Mata kuliah ini juga memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan tugas non-mengajar berupa kegiatan mengerjakan administrasi kelas, administrasi sekolah, membina ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya. Untuk bidang kejuruan, kegiatan non-mengajar termasuk kunjungan ke dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Mata kuliah ini juga diarahkan untuk membentuk guru yang memesonasi, yang dilandasi sikap cinta

tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian. Disamping untuk mengembangkan keprofesionalan guru, PPL juga untuk menumbuhkembangkan kemampuan leadership. Seluruh kegiatan diakhiri dengan refleksi yang dilakukan secara reguler bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan.

**Tabel 4.2 Struktur Kurikulum Program PPG**

No	Mata Kuliah	Beban Belajar (SKS)	Kategori
1.	Pendalaman Materi Pedagogi dan Bidang Studi	5	Tutorial/Kuliah
2.	Pengembangan Perangkat pembelajaran	3	Seminar/Lokakarya
3.	PraktiK Pengalaman Belajar	4	Lapangan
Jumlah		12	

Dalam prosedur penilaian, dibagi menjadi penilaian mata kuliah. Uji komprehensif, dan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi PPG meliputi: (1) Pendalaman Materi Pedagogi dan Bidang Studi, (2) Pengembangan Perangkat pembelajaran, dan (3) Praktik Pengalaman Lapangan. Penilaian terhadap mata kuliah tersebut dilakukan oleh dosen pengampunya. Khusus Mata kuliah PPL, penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Standar penilaian dan kelulusan mata kuliah mengacu pada pedoman akademik tiap-tiap LPTK. Adapun Uji Komprehensif Uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, advance materials dan kebermaknaan (apa, mengapa, bagaimana) yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek TPACK dan HOTS. Uji komprehensif dimaksudkan sebagai proses menilai

mahasiswa PPG dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Kelulusan uji komprehensif digunakan sebagai syarat mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Sedangkan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) terdiri atas Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP). Untuk mengikuti UKMPPG, mahasiswa harus sudah lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, serta penilaian kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan lulus semua mata kuliah dari LPTK (secara sistem hal itu dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh dosen/LPTK).

Mahasiswa peserta PPG dinyatakan lulus jika: 1. Lulus semua mata kuliah: Pendalaman Materi Pedagogi dan Bidang Studi; Pengembangan Perangkat pembelajaran; dan Praktik Pengalaman Lapangan. 2. Lulus UKMPPG: Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP). Mahasiswa yang lulus Pendidikan Profesi Guru memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional .